

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMENKES NO.HK.01.07/MENKES/413/2020 TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 OLEH DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUMEDANG

Dadang Suhendi*, Agus Taryadi, Dendi Mulyadi Setiawan,
Opi Nurmala, Selly Hartati, Wika Kosmira

Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sebelas April

E-mail: dadang.suhendi70@gmail.com

ABSTRACT

This research discusses the Implementation of Ministry of Health Policy NO.HK.01.07/MENKES/413/2020 concerning guidelines for the prevention and control of covid-19 by the Sumedang District Health Office. This study aims to determine how the Sumedang District Health Office implements the policy, which in its implementation can find out the obstacles faced by the Sumedang District Health Office, as well as efforts to overcome the obstacles faced by the Sumedang District Health Office. This study used a qualitative approach, determining research informants, namely purposive sampling technique, with the Head of the Program and Disease Prevention and Control (P2P) Division and the case study method. The data collection techniques used are literature study and field study consisting of observation, in-depth interviews, and documentation study. The results of this study indicate that the implementation of the Ministry of Health's Policy No.HK.01.07 / MENKES / 413/2020 regarding guidelines for the prevention and control of covid-19 by the Sumedang district health office has been running in accordance with the decision of the minister of health in the prevention and control of covid-19 in Sumedang district. One of the programs made by the Minister of Health of the Republic of Indonesia, in a decree of the Minister of Health NO.HK.01 / 07 / MENKES / 413/2020 concerning Guidelines for the Prevention and Control of Covid-19. Based on the results of this study, the implementation of the Ministry of Health's Policy NO.HK.01.07 / MENKES / 413/2020 regarding the guidelines for the prevention and control of covid-19 by the Sumedang District Health Office has been running according to the decision of the minister of health in the prevention and control of covid-19 in Sumedang district, although socialization is quite good, there is still low public participation in the use of masks.

Keywords: Policy Implementation, Covid-19 prevention and control

PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi menjadi daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Pemerintah daerah ini memiliki tugas-tugas atau urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh

pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakan sesuai dengan kebijaksanaan, prakarsa, dan kemampuan daerah termasuk tugas yang diberikan kepada Dinas Kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan kesehatan. Fungsi Dinas Kesehatan sebagai lembaga dinas teknis yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan membantu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bertanggung jawab dalam bidang pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumedang. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bertanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat kota Sumedang. Pembangunan kesehatan di arahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud dalam menjalankan tugasnya agar mencapai tujuan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengendalian *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2)*. SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis *coronavirus* yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus covid-19 yang berat dapat menyebabkan

pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.

Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. HK.01.07/MENKES/413/2020 Tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19)*. Dinas Kesehatan kabupaten Sumedang merupakan Dinas yang mempunyai tanggung jawab dalam Implementasi Program tersebut. Dalam Implentasi terkandung suatu proses yang kompleks dan panjang. Proses Implentasi sendiri bermula sejak kebijakan ditetapkan atau memiliki payung hukum yang sah. Setelah itu tahapan-tahapan Impentasi akan dimulai dengan serangkain kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengarahkan orang, sumber daya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

Salah satu program yang dibuat oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam keputusan Menteri Kesehatan NO.HK.01/07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Sumedang dalam bidang kesehatan yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang mengimplentasikan keputusan Menteri Kesehatan tersebut dalam upaya pencegahan dan pengendalian covid-19 di Kabupaten Sumedang

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang menerapkan Keputusan Menteri Kesehatan tersebut dengan melakukan pencegahan dan pengendalian covid-19 di kabupaten sumedang dengan menerapkan protokol kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang segera menerapkan pedoman pencegahan dan pengendalian *coronavirus disease 2019* (Covid-19).

Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sebagai salah satu bagian gugus tugas percepatan penanganan dan pencegahan covid-19 terus bekerja keras melaksanakan tugasnya dengan baik. Berbagai upaya dilakukan dalam rangka melawan wabah yang melanda. Sebagai bagian yang ditugasi dalam menyediakan perlengkapan alat penanganan medis hingga melakukan pencegahan wabah yang berasal dari Wuhan Cina itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tak telaah melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan bahaya wabah yang dapat menular dari satu orang ke orang lainnya.

Sosialisasi pencegahan rutin dilakukan dengan semua pihak dalam rangka mempercepat pemutusan mata rantai penyebaran di masyarakat. Selain itu, penyeprotan disinfektan juga terus dilakukan dalam hal mengantisipasi daerah-daerah yang diperkirakan menjadi zona merah penyebaran virus tersebut. Sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang bersama Tim Gugus Tugas percepatan Covid -19 Kota Sumedang membagikan Ribuan masker gratis kepada masyarakat Kota Sumedang. Pembagian masker tersebut sebagai langkah edukasi agar masyarakat sadar akan penggunaan masker serta upaya pencegahan dalam

memutuskan rantai penyebaran *virus corona*(Covid-19) di kabupaten Sumedang. Keberhasilan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dapat ditentukan dengan berhasil tidaknya Implementasi Program tersebut.

Terdapat beberapa indikasi masalah tentang pencegahan dan pengendalian covid-9 di Kabupaten Sumedang yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan sebagian masyarakat tentang covid-19 masih minim, sehingga keberadaanya masih dipertanyakan. Kondisi ini dapat dilihat dari masih ditemukannya sebagian masyarakat yang tidak mengindahkan protokol kesehatan pada saat keluar rumah.
2. Sosialisasi tentang pencegahan dan penanganan covid-19 masih belum efektif dan kurang tepat sasaran. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya anak-anak muda yang tidak memperhatikan sosial distancing khususnya pada saat malam minggu.
3. Regulasi tentang pencegahan covid-19 dalam bentuk Kemenkes selalu berubah-ubah. Hal ini dapat dilihat dari regulasi penggunaan masker yang selalu berubah-ubah, dari yang semula untuk orang sakit saja dirubah agar semua orang wajib memakai masker bukan hanya untuk orang sakit saja.

Berdasarkan latar belakang diatas, artikel ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui Implementasi kebijakan Kemenkes NO.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19 di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang; (2) untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam Implementasi

kebijakan Kemenkes
NO.HK.01.07/MENKES/413/2020
tentang pedoman pencegahan dan
pengendalian covid-19 di Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang; (3)
untuk mengetahui upaya mengatasi

hambatan Implementasi kebijakan
Kemenkes
NO.HK.01.07/MENKES/413/2020
tentang pedoman pencegahan dan
pengendalian covid-19 di Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumedang.

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi menurut teori Jones (Mulyadi, 2015): *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program sehingga memperlihatkan hasilnya). Selanjutnya menurut Lister dalam Taufik dan Isril (2013), *“Sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”*.

Grindle dalam Mulyadi (2015)) menyatakan baha *“Implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu”*. Sedangkan Horn dalam Tahir (2014), mengartikan implementasi sebagai *“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”*.

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan kebijakan tersebut melalui bentuk program-program serta melalui *derivate*. *Derivate* atau turunan dari kebijakan publik yang dimaksud yaitu melalui proyek intervensi dari kegiatan intervensi.

Untuk mengukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat dilakukan dengan memperhentikan beberapa dimensi menurut Nugroho (2004) sebagai berikut:

1. Tepat kebijakannya
2. Tapat pelaksanaannya
3. Tepat target
4. Tepat lingkungan

Di dalam pengimplementasian kebijakan sudah tentu mengalami faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi, menurut Sunggono (1994) beberapa faktor penghambat implementasi kebijakan sebagai berikut:

1. Isi kebijakan. Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada; Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan; Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat; penyebab lain lain timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya daya pembantu, misalnya yang

- menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.
2. Informasi. Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.
 3. Dukungan. Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.
 4. Pembagian potensi. Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksana dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasannya kurang jelas.

METODE

Dalam metode ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut metode naturalistik, karena penilaiannya kondisi yang alamiah (*natural setting*) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Adapun sasaran penelitian terdiri dari para pegawai Bidang Angkutan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang. Sedangkan informan penelitian terdiri dari Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan

Penyakit dan Kepala Sub bagian Program.

Teknik pengumpulan data yang diperoleh dilakukan melalui: Studi kepustakaan dan Studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Untuk mengelola data hasil wawancara dan observasi, peneliti melakukan pengolahan data yang ditempuh sebagai berikut : *Data reduction* (reduksi data), *Data display* (penyajian data), dan *Conclusion drawing verification* (pemeriksaan kesimpulan atau verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengimplementasi kebijakan Kemenkes tentang pengendalian dan pencegahan covid-19 yang dilaksanakan di kabupaten sumedang perlu adanya ketepatan kebijakan terhadap isi kebijakan yang dapat dilihat dari sejauh mana Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang melaksanakan peraturan Kemenkes maka proses pemenuhan tepat kebijakannya untuk kebijakan implementasi kemenkes

NO.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pengendalian dan pencegahan covid-19 oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, telah sesuai dengan Permenkes No.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19, dimana isinya tentang pencegahan dan pengendalian *Corona Disease 2019* (COVID-19) menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah

Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak terkait dalam melakukan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selalu menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan, akan tetapi masyarakat masih kurang paham mengenai covid-19 tersebut, sehingga masyarakat masih ada yang mengacuhkan peraturan pemerintah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selalu menghimbau kepada masyarakat agar senantiasa mengikuti protokol kesehatan, akan tetapi masyarakat masih kurang paham mengenai covid-19 tersebut, sehingga masyarakat masih ada yang mengacuhkan peraturan pemerintah.

Sesuai dengan keputusan Keputusan Presiden Nomor 7 Pasal 3 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, seluruh lembaga tidak ada satupun yang tidak terlibat dalam penanganan covid-19, lembaga yang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 yaitu: puskesmas, rumah sakit, satpol pp, kominfo, dinas sosial, dinas pendidikan dan pengindustrian perdagangan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sudah melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah sedemikian mungkin pelaksanaan tersebut sudah dilaksanakan dengan baik dan efektif dengan berpedoman dengan peraturan Menkes tersebut.

Pemerintah menyampaikan kepada Dinas Kesehatan lalu oleh Dinas Kesehatan disampaikan kepada puskesmas agar menyampaikan

promosi kesehatan (promkes) kepada masyarakat mensosialisasikan cara memakai masker, cuci tangan yang benar, dan mensosialisasikan dengan cara, memasang spanduk secara lisan. dapat diketahui bahwa beberapa pihak swasta di kabupaten sumedang terlibat dalam pencegahan dan pengendalian covid-19, dimana pihak swasta ikut mendonasikan berupa alat pelindung diri yang di berikan kepada pihak rumah sakit, dan memberikan vitamin.

Kebijakan peraturan menkes dalam tumpang tindih dengan kebijakan lain itu tidak ada hanya revisi aturan yang di ubah diganti dengan kebijakan baru, yang saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang berpedoman kepada peraturan Menkes sebagai acuan melaksanakan ketepatan target agar berjalan dengan baik. Kabupaten Sumedang sudah realitif cukup terkendali, Kabupaten Sumedang beberapa bulan ini berada di zona kuning yaitu sedikit beresiko, dimana Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sudah melaksanakan Peraturan Menkes sehingga penyebaran covid-19 sudah cukup terkendali.

Hal yang menjadi pedoman tingkat ukuran kreativitas yang dimana kota sumedang ini sedang berada di zona kuning (sedikit beresiko) merupakan salah satu bukti dari penerapan peraturan Menkes. Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selebihnya sudah berkordinasi dengan sektor yang dibentuknya satuan gabungan tugas (SATGAS) dimana kewenangannya sudah berjalan cukup baik dalam pencegahan dan pengendalian covid-19, Dinas Kesehatan Kabupaten

Sumedang berupaya terus menerus menyampaikan sosialisasi protokol kesehatan agar masyarakat memahami sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 sehingga protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat.

Dalam Implementasi Kebijakan No.HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pencegahan dan pengendalian covid-19 tidak ada hambatan dalam isi kebijakan tersebut dinas kesehatan tidak menemukan hambatan dalam mengimplementasikan isi kebijakan tersebut. sosialisasi terus dilaksanakan secara rutin atau dengan sosialisasi langsung ke masyarakat, agar masyarakat paham mengenai virus covid-19 ini dan pencegahan dan pengendalian covid-19 akan berjalan dengan baik sehingga tidak ada lagi yang terkonfirmasi covid-19.

Dalam faktor penghambat implementasi kebijakan Kemenkes, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam indikator distribusi informasi secara intern maupun ekstern. Informasi yang disampaikan oleh Kominfo dalam melaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan bersama dengan dinas kesehatan, dalam pembagian tugasnya untuk mensosialisasikannya dinas kesehatan merilis melalui website, masyarakat secara umum menerima anjuran pemerintah dalam memakai masker akan tetapi masih ada masyarakat yang tidak memakai masker pada saat lagi beraktivitas di luar rumah, kemungkinan itu bisa saja terjadi karena lupa atau belum terbiasa memakai masker. Oleh karena itu pemerintah kabupaten sumedang

melaksanakan kegiatan razia bagi yang tidak pakai masker.

Proses sosialisasi protokol kesehatan dalam penyebaran covid-19 kominfo terus menerus menyampaikan sosialisasi tersebut kepada masyarakat yang berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait maupun pemerintah daerah.

Upaya untuk mengatasi kurangnya intensitas pemberian informasi dalam upaya penanganan covid-19 ini pemerintah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang berkerjasama dengan Satpol PP dalam melakukan penindakan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan tersebut, dimana satpol pp tersebut membantu tugas kepolisian, agar protokol kesehatan ini di patuhi oleh masyarakat, sedangkan Dinas Kesehatan hanya memberika himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan.

Dalam upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang dalam pendistribusian informasi secara intern maupun ekstern. Masih ada permasalahan terkait dengan kedisiplinan masyarakat serta dalam penyediaan handsanitaizer dan masyarakat masih belum terbiasa dalam mencuci tangan dengan handsanitaizer pada sesudah bersalam dengan orang lain atau sudah menyentuh barang.

Upaya yang dilakukan dinas kesehatan dan SKPD terus berusaha memberikan sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat paham dan mematuhi peraturan tersebut. dinas kesehatan kabupaten sumedang dan pemerintah selalu terus berusaha dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang berupaya untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat yang rendah, pemerintah memberikan social distancing (pembatasan sosial)

dan physical distancing (pembatasan fisik) guna memotong rantai penyebaran virus tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Implementasi kebijakan kemenkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang sudah dilaksanakan dengan cukup baik dilihat dari hal-hal yang dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan yang dimana Sumedang sudah baik sesuai dengan kemenkes NO.HK.01.07/MENKES/413/2020, karakter masalah yang hendak dipecahkan meskipun kurang efektifnya metode dalam mensosialisasikan kepada masyarakat, lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 hampir seluruh lembaga terlibat yaitu Puskesmas, Rumah Sakit, Kominfo, Satpol PP, Pengindustrian Perdagangan, Disdik, Dinas sosial, dilaksanakan oleh Pemerintah Dinas kesehatan sudah menjalankan peraturan menkes dengan baik dengan berpodoman kepada Menkes, dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah dimana Dinas Kesehatan menyampaikan regulasi-regulasi dari pemerintah kepada puskesmas untuk disampaikan kepada masyarakat, dilaksanakan oleh swasta dimana banyak pihak swasta ikut mendonasikan alat pelindung diri kepada Rumah Sakit, tidak adanya tumpang tindih dengan kebijakan lain namun tidak ada tumpang tindih yang ada hanya regulasi yang berubah-ubah, kesiapan target di Kabupaten sumedang sudah cukup relatif terkendali, implementasi intervensi kebijakan baru di Dinas Kesehatan

sudah menerpakan peraturan Menkes dengan baik sehingga cukup terkendali, interkasi Dinas Kesehatan sudah berkoordinasi dengan dibentuknya satuan gabungan tugas (SATGAS), persepsi Dinas Kesehatan terus menurun menyampaikam sosialisasi protokol kesehatan agar masyarakat memahami sosialisasi tersebut.

Faktor penghambat implementasi kebijakan kemenkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, dilihat dari ketidakjelasan isi kebijakan tidak menemukan hambatan dalam mengimplementasikan isi kebijakan tersebut, dalam intensitas dan kesinambungan sosial dinas kesehatan terus menerus melakukan sosialisasi secara intensif, sosialisasi informasi tentang pencegahan dan pengendalian covid-19 kominfo telah menyampaikan informasi kepada dinas kesehatan tentang penyampaian informasi untuk disampaikan kepada masyarakat. Masih rendahnya tingkat partisipasi dari masyarakat dalam penggunaan masker.

Upaya-upaya mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan Kemenkes di Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang ada yang dilaksanakan dengan baik yaitu Puskesmas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga protokol kesehatan harus benar - benar di sampaikan dengan baik , kominfo bekrkolaborasi dengan kementrian dan lembaga - lembaga terkait, Penanganan covid-19

bekerjasama dengan lembaga lainnya termasuk satpol pp yang membantu tugas kepolisian dalam melakukan tindakan kepada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan upaya yang belum

maksimal yaitu masih ada masyarakat yang kurang disiplin mengenai protokol kesehatan, dan masih kurang penyediaan handsanitaizer di tempat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Admisoedarmo. 2002. *Public Administrasi*. Jakarta:Aksara Baru
- Guru, P. (2021, Januari 24). *Pengertian Administrasi*. Retrieved Februari 03, 2021, from Pendidikan.co.id: <https://pendidikan.co.id/pengertian-administrasi/>
- Ibrahim, Amin. 2007. *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*.
- Nopianto. (2015). *Studi Tentang Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Puskesmas Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Ilmu Pemerintahan*, 11.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Gramedia.
- Serdamayanti. 2013. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan*. Yogyakarta:Mediatera.
- Siagian, Sondang P. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta:Gunung Agung.
- Silalahi, Ulbert. 2005. *Studi Tentang Administrasi Konsep. Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:Pustaka Belajar.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.
- Suyatna, Uyat. 2009. *Kebijakan Publik: Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Bandung: Kencana Utama.